

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam penelitian ini teori keagenan (*agency theory*) dipilih sebagai dasar pengembangan konsep. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agen*), di mana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterakan *principal* dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemilik perusahaan dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus mengenai pendapatan asli daerah.

Menurut Eisenhardt, dalam Triyuwono (2018) teori agensi merupakan hubungan antara agen dan prinsipal, sehingga fokus pada teori ini yaitu pada adanya kontrak yang efisien dalam mengatur hubungan tersebut dan kemudian dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia Asumsi tentang sifat manusia yang menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan dalam mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas dan menghindarkan dari risiko.
- b. Asumsi tentang keorganisasian Asumsi keorganisasian mengemukakan tentang adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri (salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya) informasi agen dan prinsipal.
- c. Asumsi tentang informasi Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Pada hakikatnya dalam organisasi sektor publik terkhusus dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sadar

atau tidak telah melakukan hal yang terkait dengan teori agensi tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999, terjadinya kekuasaan yang independen dalam pemerintah daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengertian PAD adalah sebagai berikut: “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Darisen (2018:135) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dikumpulkan berdasarkan pendapatan daerah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah Pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Retribusi daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.1.2.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini (Zakiah:2019) mengemukakan ada tiga peranan dalam pendapatan asli daerah yaitu:

1. Peranan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari pajak perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi- potensi pajak yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Ciri-ciri mendasar dari pajak daerah yaitu:
 - a) Bersifat pajak dan bukan retribusi.

- b) Objek pajak terletak pada daerah kabupaten/ kota.
 - c) Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat ataupun provinsi.
 - d) Tidak memberikan dampak negative terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota.
 - e) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat Secara umum pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (budgetary) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (regulatory) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi.
2. Peranan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil retribusi daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari retribusi perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi- potensi yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah (Sarjana Ekonomi, 2020) yaitu:
- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
 - b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
 - c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
 - d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenakan jasa-jasa yang disiapkan negara.
3. Peranan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Terhadap Penerimaan Daerah Peranan dari dana bagi hasil sangat berarti bagi Penerimaan Daerah walaupun tidak terlalu besar tetapi sangat membantu keuangan daerah di daerah kabupaten dan kota untuk digunakan dalam menambah jumlah Penerimaan Daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

2.1.2.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Indikator dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1. Pajak daerah
- 2. Hasil retribusi daerah
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (Halim and Kusufi, 2019). PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan

bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan dengan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “pajak bumi dan bangunan adalah sebutan bagi mereka yang memiliki, mempunyai akses, atau memanfaatkan bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber daya potensial yang harus terus diusahakan untuk meningkatkan derajat nasionalisme di suatu daerah, sehingga tujuan pajak dalam hal ini adalah tanah dan bangunan yang dimiliki oleh setiap orang. Orang atau badan yang mempunyai, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan, serta mempunyai, menguasai, dan/atau memperoleh hak atas tanah, dikenai pajak bumi dan bangunan.

2.1.3.1 Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Dilihat dari aspek pemungutan, (Mardiasmo, 2019:145) tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu :

- 1) Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah).
- 3) Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
- 4) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indikator Pajak Bumi dan Bangunan

Kementerian keuangan Republik Indonesia (2014:77) menyatakan bahwa hal-hal yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didaerah adalah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak
2. Masyarakat belum memahami fungsi pajak
3. Kekeliruan dalam dokumen penetapan
4. Tarif yang terlalu besar
5. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah
6. Kurangnya sarana dan prasarana

2.1.3.3 Indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2012, indikator atau dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:

1. Njop sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,10%
2. Njop diatas Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%
3. Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan rumah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak bumi dan bangunan.

2.1.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Biaya perolehan hak atas tanah (BPHTB) (Putriyandari et al, 2019) Biaya Tanah dan Pengembangan (BPHTB) adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau pengembangan. Pajak daerah dalam pembahasan ini merupakan pembayaran wajib oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. PBB) adalah pajak daerah. Penelitian dilakukan oleh (Sukmanaphasy, 2018) menunjukkan bahwa variabel PBB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Penyerahan pungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klate memberikan dampak positif, terbukti dengan peningkatan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB). Disebutkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB

2.1.5 Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Artinya pada pengenaan BPHTB, subjek pajak dan wajib pajak berada dalam satu orang atau badan yang sama (UU No. 21 tahun 1997).

2.1.6 Pajak Penerangan Jalan

Pajak lampu jalan diatur dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010. Penggunaan energi yang dihasilkan sendiri dan energi yang dibeli dari sumber eksternal dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pelanggan listrik adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki, menyewa atau menggunakan rumah atau bangunan lain yang mengkonsumsi listrik PLN atau non-PLN.

Pajak lampu jalan adalah biaya wajib konsumsi energi daerah. Perusahaan Listrik PLN PT. Persero adalah perusahaan listrik milik negara. Perusahaan dan/atau badan perseorangan yang memanfaatkan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan/atau menjualnya kepada pihak lain yang membutuhkan diklasifikasikan sebagai badan usaha non-PLN. Karena ada penerangan jalan di daerah tersebut, pajak dewan dipungut atas konsumsi listrik.

2.1.6.1 Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori atau observasi melalui hasil berbagai penelitian terdahulu sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai informasi pendukung. Kajian ini mengulas beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal

online yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rio Rahmat Yusran, Dian Lestari Siregar (2017)	Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau "Vol 2 No. 3	X1:Pengaruh BPHTB X2:PBB Y: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau yang dibuktikan dari hasil pengujian nilai signifikansi f-statistik sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi t statistic sebesar $0,000 < 0,05$. Sama halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi t statistic sebesar $0,000 < 0,05$
2.	Nurhafiani (2020)	Pengaruh Kontribusi Pajak	X1: Kontribusi	hasil penelitian tersebut dapat

		Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat (2020)	Pajak Bumi dan Bangunan X2: Pajak Penerangan Jalan Y: Pendapatan Asli Daerah	disimpulkan bahwa H01 ditolak, dan Ha1 diterima. Dimana Pajak Bumi Dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji t secara parsial dapat disimpulkan bahwa H01 diterima, dan Ha1 ditolak. Dimana Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji F secara simultan variabel kontribusi pajak bumi dan bangunan dan variabel kontribusi pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai Ftabel $358,169 > 3,16$ dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$
3.	Dian Maryana, Annisa Yuniar Larasati (2021)	Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah “Vol 15 No. 2 di Kota Cimahi	X1: Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Y: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi berfluktuasi, dan memiliki rata-rata penerimaan di bawah

				<p>20% yaitu 12,6%. Dengan demikian Iuran Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam kriteria kurang. Namun demikian, Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi tahun 2015-2019 memiliki pencapaian rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 113,67%. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori sangat efektif karena capaian yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan. Maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>
4.	Hariadi Chandra (2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan	<p>X1: Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum</p> <p>Y1: Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig variabel $X = 0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y. semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya. Dengan demikian persamaan estimasinya</p>

				<p>adalah $Y = -3.56 + 0.193X$ Nilai Konstanta pada variabel Y adalah sebesar -3.56 yang berarti tanpa variabel bebas maka pertumbuhan pembangunan mengalami penurunan 35.6%, Koefisien Regresi X adalah sebesar 0.19 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan pembangunan sebesar 19% dengan asumsi variabel lain, begitu juga sebaliknya.</p>
5	Asrina Nur Madina (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Periode 2016 2020	<p>$X_1 =$ Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>$Y_1 =$ Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 350,284284 + 0,693X + e$. Dari hasil uji parsial (uji t) dapat diketahui bahwa nilai pada variabel PBB T hitung $(0,062) < T$ tabel 2,571 dan Nilai Sig $(0,954) > 0,05$. Dari hasil di atas berarti, koefisien variabel PBB (X) secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap variabel PAD (Y). Dari hasil uji simultan (uji F) F hitung $0,004 < F$ tabel 6,61. Nilai Sig. $0,954 > 0,05$. maka tidak terdapat pengaruh yang</p>

				signifikan antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Pekalongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pekalongan
6	Darmawati Dahlan (2022)	Kontribusi Unsur Pajak Daerah terhaap Pendapatan Asli Daerah Enrekang	X1= Pajak Daerah Y1= Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pajak Restoran berkontribusi dan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah , Pajak Penerangan Jalan berkontribusi dan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah , Pajak Mineral Bukan Logam berkontribusi dan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah , Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi dan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak BPHTB berkontribusi dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan

				Asli Daerah, Secara simultan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang
7	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah	X1= Pajak Hotel X2= Pajak Restoran X3=Pajak Hiburan X4= Pajak Penerangan Jalan Y1= Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini adalah 1) Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2) Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 3) Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
8	Vinda Nurrezivanka (2023)	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	X1= Pajak Bumi dan Bangunan Y1= Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini mengambil enam puluh sampel. Pengolahan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tahun 2016–2020 rata-rata

				efikasinya 92,59%. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2016-2020 masih dalam kriteria sedang yaitu 26,38%
9	Fathi Rufaidah (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	X1= Pajak Bumi dan Bangunan Y1= Pendapatan Asli Daerah	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif. Data dari penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan serta Data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.
10	Sari (2022)	Pengaruh Kebijakan Pengalihan Bphtb Terhadap Penerimaan Bphtb Kabupaten Dan Kota Di Indonesia	X1= BPHTB Y1= Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan pengalihan BPHTB terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan BPHTB


		Periode Tahun 2006-2019	kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini disebabkan antusiasme pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki potensi penerimaan BPHTB tinggi untuk menerima pengalihan. Strategi dan langkah pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat ke daerah yang ditetapkan secara jelas dan konsisten juga menjadi faktor pendukung kebijakan pengalihan. Selain itu, sifat BPHTB yang self-assesment menyebabkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan BPHTB lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pengelolaan pajak lain seperti misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang memerlukan proses administrasi yang lebih rumit
--	--	----------------------------	---

Sumber : Diolah Penulis, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Fauzi et al, 2019), “Kerangka pemikiran juga bisa disebut sebagai desain penelitian. Desain penelitian (Fauzi et al, 2019) merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah penelitian.

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pengaruh berapa variabel pemerintah Kota Palembang terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan Pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, terlebih dahulu akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian .Kerangka konseptual adalah suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, kerangka pemikiran yang dibuat penulis dalam penelitian ini dimuat dalam gambar 2.3:



Sumber : Penulis (2023)

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
- - - -> : Pengaruh secara simultan

H1 : Hipotesis 1

H2 : Hipotesis 2

H3 : Hipotesis 3

H4 : Hipotesis 4

Berdasarkan gambar 2.3, peranan kerangka pemikiran pada penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu kontribusi pbb, bphtb, pajak penerangan jalan, berpengaruh secara simultan atau parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan.

2.4.1 Kontribusi PBB Diduga Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah sangat dekat karena PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, PBB merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Penerimaan dari PBB dapat menutupi sebagian besar atau bahkan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memungut PBB dari warga yang memiliki harta benda seperti tanah dan bangunan di daerahnya. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program, proyek dan kegiatan pemerintah daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian (Aswandi, 2019) yang menemukan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015 ke tahun 2019 tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penduduk kelahiran asing di Parepare dari tahun 2015 ke tahun 2019. Berdasarkan metode iuran, PBB hanya memiliki keunggulan rata-rata sekitar 3,58% dibandingkan PAD, sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kontribusi PBB Diduga Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 BPHTB Diduga Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia atas perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui transaksi seperti pembelian, warisan, hibah, dan sebagainya. BPHTB merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Penerimaan BPHTB digunakan untuk mendanai berbagai proyek dan kegiatan pemerintah daerah, antara lain sebagai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan sebagainya. Penerimaan BPHTB

dapat menjadi tambahan yang signifikan untuk meningkatkan pendekatan asli daerah (PAD).

Hal ini dapat dijelaskan oleh penelitian (Rio Rahmat Yusran & Dian Sukmanaphasy, 2018). Hasil penelitian menunjukkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : BPHTB Diduga Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.3 Pajak Penerangan Jalan Diduga Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh sumber lain. Pajak Penerangan Jalan merupakan produk yang wajib dibeli oleh pelanggan PLN. Bahwa hasil dari PPJ adalah satu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk memperbaiki keadaan negara dengan menitikberatkan pada pembangunan tanah, pengelolaan tanah, dan pengelolaan tanah, serta pembayaran rekening PJU sesuai dengan kemampuan masyarakat. pemerintah. Penerangan jalan menggunakan tenaga listrik untuk memperluas jalan umum yang dibayar oleh pemerintah daerah.

Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia hal ini diperkuat oleh penelitian (Dian Maryana, 2021). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H3 : Pajak Penerangan Jalan Diduga Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.4 Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan Diduga Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Semakin banyak pajak bumi dan bangunan, BPHTB, dan pajak penerangan jalan yang diterima, semakin besar kemungkinan daerah untuk

menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan suatu daerah, maka semakin rendah Pendapatan Asli Daerahnya, sehingga tergantung pada pemerintah pusat.

Semakin banyak dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat, semakin besar kemampuan daerah untuk memasukkan transfer uang dalam memperoleh pendapatan daerah dan karena penerimaannya berasal dari pendapatan asli daerah, maka semakin kecil dana daerah yang dihimpun dari pemerintah pusat, semakin banyak daerah otonom yang masuk. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan Diduga Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4: Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan Diduga Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah